

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permainan judi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu di seluruh dunia. Permainan judi melibatkan risiko dan taruhan. Judi pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan hukum. Selain itu, judi juga dapat membahayakan kehidupan individu dan masyarakat, dan merugikan bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai bentuk judi dewasa ini telah menyebar luas di masyarakat, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Bagi sebagian orang yang gemar berjudi beranggapan bahwa Judi itu memberi harapan besar, bayangkan saja sekali berjudi bisa mendapatkan uang sampai 1 miliar. Pada kenyataannya dalam sebuah permainan judi tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sekalipun memakai strategi tetap saja endingnya banyak yang kalah. Seseorang terus berjudi karena ia mempunyai impian untuk meraih jutaan rupiah dalam waktu singkat, ia diberi kemenangan besar, setelah itu diberi kekalahan, karena ia merasa pernah menang besar, maka ia terus bermain dengan harapan ia akan memenangkan permainan. Tetap saja yang untung dan kaya raya adalah bandarnya. Bandar merupakan seseorang yang membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain. Prinsip umum dalam berjudi adalah sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari menang taruhan. Semakin besar jumlah uang atau barang yang dipertaruhkan, semakin besar pula potensi keuntungan yang didapat. Kondisi ekonomi yang buruk membuat orang menganggap bahwa perjudian dapat menjadi sumber

penghasilan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam judi online ini, jika masyarakat tergiur bermain judi online, polisi bahkan sampai memastikan masyarakat tidak akan pernah menang karena keuntungan yang diraih itu sudah diatur dan dipastikan kalah. Pemain judi online sejatinya hanya mempunyai peluang mendapatkan kemenangan hanya sebesar 20 persen. Jika seorang pemain judi online, Pernah menang sekali Rp 15 juta. Ketagihan, malah kalah sampai Rp 40 juta. Maka dari itu Sekali S menang, uang harus langsung disimpan. Tapi dibuat main lagi karena penasaran kalah terus, deposit uang hingga, tabungan ikut ludes. Oleh karena itu bermain judi online tidak dapat menjanjikan kekayaan sama sekali.¹ Namun demikian kekalahan berulang malah sebaliknya membuat seseorang tidak bisa berhenti dan lebih tertarik untuk mencoba mengembalikan uang, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran perjudian. Seperti kecanduan lainnya, kecanduan judi online ini juga memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan mental, finansial, dan hubungan sosial seseorang. Seseorang yang telah kecanduan judi online ini dapat memicu masalah kesehatan mental seperti, perjudian kompulsif.

¹ Mamad. 2023. *Dipastikan 100 Persen Kalah, Masih Berpikir Menang Judi Online?* <https://joglo.suara.com/read/2023/01/28/132729/dipastikan-100-persen-kalah-masih-berpikir-menang-judi-online>. Diakses tanggal 28 Januari 2023.

Faktor yang menyebabkan seseorang kecanduan dengan judi online, yang dirangkum dari Psych Guides.² Putus Asa Secara Finansial dapat merubah seseorang menjadi kecanduan judi, Dengan keadaan seperti ini, seseorang dapat melihat perjudian sebagai cara yang mudah untuk mengatasi masalah keuangan. Mereka mungkin berharap bahwa dengan bermain judi, mereka akan menghasilkan uang lebih banyak daripada bekerja. Namun pada akhirnya, hal ini justru memperburuk masalah keuangan. Adapula kecanduan berawal dari seseorang tersebut sedang mencari sensasi kesenangan. Permainan judi online biasanya dirancang untuk memberikan sensasi yang menggembirakan dan menarik bagi para pemainnya. Ketika seseorang merasakan sensasi ini, mereka mungkin merasa tergoda untuk terus bermain dan mencoba untuk memperoleh hadiah yang lebih besar lagi. Orang yang tumbuh dalam Lingkungan yang Suka Berjudi Online. dapat membuat seseorang lebih tergoda untuk mencoba dan akhirnya kecanduan. Misalnya, teman-teman yang suka bermain judi atau keluarga yang sering berjudi online. Lingkungan tersebut mendukung perjudian atau bahkan mempromosikan perjudian. Selain itu, iklan dan promosi perjudian yang terus-menerus di media sosial dan platform online lainnya juga dapat memengaruhi seseorang untuk berjudi.³

² Lulu Lukyani, *Kenapa Orang Bisa Kecanduan Judi?* <https://www.kompas.com/sains/read/2023/04/09/200136123/kenapa-orang-bisa-kecanduan-judi?page=all>. Diakses tanggal 9 April 2023

³ M. Ramli AT, Andi Haris, Heru dan Andi Rusdayani. 2019. *Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu)*. Hasanuddin Journal Sociology (HJS). Vol. 1. No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Lagi pula Perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata, hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana computer, handphone dan internet. Maka dari itu perjudian online semakin marak dan berkembang pesat.

Kemudahan akses informasi telah menyebabkan Judi online merebak dengan mudah di Indonesia. Beberapa situs web bahkan dapat dengan mudah ditemukan di Google hanya dengan mengetik kata kunci seperti togel online atau judi online, dan berbagai situs web dapat langsung diakses. Bahkan, panduan pendaftaran, deposit, dan cara bermain juga disediakan serta dapat diakses dalam waktu 24 jam, akibatnya pengguna tidak membutuhkan waktu tersendiri untuk bermain judi. Jika ada kebingungan, tersedia layanan pelanggan yang mudah dihubungi.⁴

Pelaku situs judi online biasanya disebut sebagai bandar. Bandar situs judi online bertindak sebagai penghubung antara pemain judi dan penyedia permainan judi seperti sportsbook, Live casino, togel, sabung ayam, tangkas, poker dan masih banyak lagi. Seorang penggemar olahraga sepakbola ketika anda ingin mempertaruhkan tim favoritnya akan menemukan lawan taruhan berkat bandar bola. Dengan dukungan seperti smartphone atau komputer, anda

⁴ Akbar, D. R. *Bahaya Judi Online, Akses Mudah, Diminati karena Minim Resiko Kena Grebek*. <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/17/bahaya-judi-online-akses-mudah-diminati-karena-minim-resiko-kena-grebek>. Diakses tanggal 17 Juni 2023

sudah bisa mencari bandar bola online dengan cepat. Sebelum melakukan taruhan anda harus melakukan pendaftaran dahulu untuk mendapatkan user id dan melakukan deposit untuk mendapatkan kredit yang akan ditaruhkan. Kredit bisa di withdrawl kapanpun yang apabila telah memenangkan sebuah taruhan.

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan langsung kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, untuk menindak tegas dan menangkap segala bentuk jenis perjudian yang marak belakangan ini seperti judi slot online, togel online, dan lain sejenisnya. Dalam surat telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 di perintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian apapun bentuknya perjudian,⁵ dengan hadirnya regulasi ini sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan perjudian *online* terutama di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel data perjudian online tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Tahun	Kasus
2019	37
2020	29
2021	2
2022	8
2023	8

⁵ REDAKSI, *Kapolri Perintahkan Seluruh Jajajaran di Polda Sikat Habis Judi Online*, <https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/pr-5194107984/kapolri-perintahkan-seluruh-jajajaran-di-polda-sikat-habis-judi-online>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Jumlah	84
---------------	-----------

Sumber data: Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Malang

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia serius dalam menangani kasus perjudian ini. Kasus perjudian online ini juga tengah berkembang di Kabupaten Malang, Kabupaten Malang sendiri juga tidak terlepas dari kejahatan cyber crime terutama perjudian online. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Malang sendiri merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang masih marak terjadinya kasus terkait perjudian online.

Perjudian secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dan untuk ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Polisi sebagai penegak hukum, merasa sangat bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak perjudian online ini. Berbagai Upaya dilakukan dan menjadi himbauan kepada Polisi seluruh Indonesia. Maka Polres Malang juga melakukan hal yang sama. Beberapa Upaya telah dilakukan salah satunya adalah penangkapan pelaku sebagai pemain judi online. Polres Malang berhasil meringkus 5 kasus perjudian online dari jenis Togel yaitu Olx Toto, Judi Kingdom dan Sultan Toto. Peran pelaku sebagai pengepul judi togel online yang berbasis di Singapura dan Hongkong.⁶

Dari kasus diatas, dapat kita lihat bahwa masih banyak adanya tindak pidana perjudian *online* yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah Kabupaten Malang, yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MALANG”** dengan studi di POLRES MALANG

⁶ Humas Polres Magetan, *Polres Malang Berhasil Ungkap Judi Online Berbasis di Singapura dan Hongkong 5 Orang Ditetapkan Tersangka*, <https://tribranews.magetan.jatim.polri.go.id/23/08/2022/polres-malang-berhasil-ungkap-judi-online-berbasis-di-singapura-dan-hongkong-5-orang-ditetapkan-tersangka>. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang (Polres Malang) ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan oleh Kepolisian Resor Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan oleh Kepolisian Resor Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada pembaca terkait dengan rumusan masalah yang akan dijadikan

sebagai pokok pembahasan. Serta peneliti berharap penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang lain di masa yang akan datang sebagai langkah pengembangan ilmu pengembangan.

2. Bagi Kepolisian

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan informasi bagi aparat kepolisian untuk memberikan sumbangsih keilmuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mengadaptasi nilai-nilai inti yang berlaku di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian berharap bisa memberikan wawasan dan informasi kepada Masyarakat atas hasil yang dilakukan penulis. Sehingga Masyarakat memahami bagaimana kepolisian resor Malang dalam penanggulangan atau mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online di wilayah Polres Malang.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang lain di masa yang akan datang sebagai langkah pengembangan ilmu pengembangan baik untuk penugasan mata kuliah atau dalam hal penelitian skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitan hukum yang akan digunakan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris terjun langsung ke sasaran (lapangan).⁷

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kepolisian Resor Malang (POLRES MALANG) Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kabupaten Malang dianggap sebagai wilayah yang berpotensi selalu meningkatnya tindak pidana perjudian *online*.

3. Jenis Data/Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁷ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Hal. 51.

⁸ Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 34.

a. Jenis Data Primer

- a) Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Polres Malang Jawa Timur
- b) Dokumentasi akan dilakukan secara langsung dengan menghimpun data-data yang berkenaan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam kepenulisan ini
- c) Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian ini diadakan dengan tujuan mendapatkan data yang kompleks
- d) Studi kepustakaan digunakan dalam kepenulisan ini sebagai pisau Analisa dari hasil data yang akan didapatkan

b. Jenis Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a) Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Surat Telegram Nomor : ST/2122/X/RES.1.24./2021

c. Jenis Data Tersier

Jenis data yang akan digunakan untuk membantu penulis dalam mengolah data primer dan sekunder. Jenis data tersier ini yaitu :

a) Kamus Hukum

4. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis membagi 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang konkret untuk menguraikan permasalahan Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang berdasarkan rumusan masalah

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan dan saran hasil penelitian terkait Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang (di Polres Malang)

